



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PUSAT INOVASI ATSIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi riset dan hilirisasi inovasi berbasis minyak atsiri, perlu dilakukan pengaturan khusus tentang pusat inovasi atsiri;
b. bahwa untuk tata kelola yang baik dan menyinergikan unit inovasi di Universitas Brawijaya, perlu penyusunan Peraturan Rektor tentang pusat inovasi atsiri sebagai bagian dari unit inovasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Inovasi Atsiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 75 Tahun 2024 tentang Unit Inovasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT INOVASI
ATSIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi, dan/atau sosial.
4. Unit Inovasi adalah unit di bawah direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi dengan tugas melakukan riset terapan hingga riset pengembangan untuk menghasilkan prototipe dan Inovasi.

5. Pusat Inovasi adalah bagian dari Unit Inovasi yang menyelenggarakan riset pengembangan yang dapat dihilirkan dengan ide dasar dari UB dan dapat bekerjasama dengan mitra.
6. Pusat Inovasi Atsiri yang sebelumnya bernama institut atsiri adalah Unit Inovasi yang berfokus pada pengembangan komoditas minyak atsiri melalui riset multidisiplin, pengembangan teknologi, komersialisasi produk turunan minyak atsiri, serta layanan konsultasi bagi pemangku kepentingan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pusat Inovasi Atsiri dibentuk dengan maksud untuk mendukung penciptaan Inovasi teknologi berbasis minyak atsiri yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dan internasional.
- (2) Pusat Inovasi Atsiri bertujuan:
 - a. untuk menghasilkan prototipe dan produk Inovatif berbasis minyak atsiri yang siap dihilirkan;
 - b. mendukung pencapaian target kinerja utama UB dalam bidang riset dan Inovasi;
 - c. meningkatkan daya saing ekonomi nasional serta internasional melalui komersialisasi produk dan teknologi berbasis minyak atsiri; dan
 - d. membangun kemitraan nasional dan internasional dengan pemangku kepentingan terkait.

BAB III

TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Pusat Inovasi Atsiri dipimpin oleh ketua yang ditetapkan oleh Rektor dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergelar doktor dengan rekam jejak riset di bidang minyak atsiri atau bidang relevan lainnya.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang sekretaris.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Tugas dan fungsi Pusat Inovasi Atsiri meliputi:

- a. melakukan riset terapan dan/atau riset pengembangan berbasis minyak atsiri untuk menghasilkan Inovasi yang dapat dihilirkan;
- b. menghasilkan kekayaan intelektual berbasis riset minyak atsiri melalui publikasi internasional dan hak kekayaan intelektual lainnya;
- c. mengembangkan prototipe produk minyak atsiri yang siap untuk proses hilirisasi;

- d. membangun kemitraan strategis dengan industri, lembaga eksternal, dan mitra internasional terkait minyak atsiri; dan
- e. mengembangkan layanan ekonomi dan bisnis yang mendukung keberlanjutan unit sebagai bagian dari kegiatan *revenue-generating*.

BAB V

EVALUASI KINERJA

Pasal 5

- (1) Kinerja Pusat Inovasi Atsiri dievaluasi setiap 2 (dua) tahun oleh direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi.
- (2) Evaluasi kinerja meliputi:
 - a. pencapaian target Inovasi dan hilirisasi produk;
 - b. jumlah prototipe yang dikembangkan dan dihilirkan ke pasar;
 - c. jumlah publikasi internasional bereputasi dan paten yang dihasilkan;
 - d. pengelolaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari riset minyak atsiri;
 - e. efektivitas kemitraan dengan industri, lembaga eksternal, dan mitra internasional; dan
 - f. jumlah produk komersial yang dihasilkan dan jumlah pendapatan dari hasil komersialisasi.
- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan keberlanjutan, restrukturisasi, atau terminasi Pusat Inovasi Atsiri jika tidak memenuhi target kinerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB VI

PROSES BISNIS

Bagian Kesatu

Tahapan Proses Bisnis

Pasal 6

Proses bisnis Pusat Inovasi Atsiri meliputi tahapan berikut:

- a. riset dan pengembangan meliputi:
 - 1. melakukan riset terapan dan pengembangan produk berbasis minyak atsiri; dan
 - 2. pembuatan prototipe yang dapat dihilirkan;
- b. validasi dan uji produk berupa uji coba laboratorium dan pengujian pasar untuk memastikan kualitas produk yang dikembangkan;
- c. hilirisasi dan komersialisasi yang meliputi:
 - 1. komersialisasi produk melalui kerja sama dengan mitra industri dan pelaku pasar;
 - 2. hilirisasi dan komersialisasi dapat dilaksanakan melalui pembinaan *startup* yang bertujuan untuk mengembangkan Inovasi produk minyak atsiri ke pasar secara mandiri dan berkelanjutan; dan
 - 3. membentuk ekosistem bisnis baru yang mendukung industri minyak atsiri;
- d. evaluasi dan peningkatan produk meliputi pemantauan kinerja produk di pasar serta mengumpulkan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Kemitraan dan Kolaborasi

Pasal 7

- (1) Pusat Inovasi Atsiri membangun kemitraan dengan:
 - a. industri yang relevan;
 - b. lembaga riset dan pendidikan nasional maupun internasional; dan
 - c. institusi lainnya.
- (2) Kerja sama meliputi:
 - a. riset bersama dan pengembangan produk;
 - b. hilirisasi produk, produksi, perluasan pasar, dan dukungan pembiayaan; dan
 - c. pelatihan dan diseminasi teknologi.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 8

- (1) Sumber pendanaan Pusat Inovasi Atsiri berasal dari:
 - a. anggaran internal UB;
 - b. hibah penelitian, kemitraan industri, dan lembaga pemerintah; dan/atau
 - c. penghasilan dari komersialisasi produk Inovasi.
- (2) Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.
- (3) Penghasilan yang dihasilkan dari komersialisasi produk akan digunakan untuk mendukung riset dan pengembangan lebih lanjut di Pusat Inovasi Atsiri dan UB.

Bagian Keempat

Manajemen Risiko dan Keberlanjutan

Pasal 9

- (1) Pusat Inovasi Atsiri melakukan mitigasi risiko melalui pengawasan pada setiap tahap proses bisnis.
- (2) Pemanfaatan sumber daya minyak atsiri dilakukan secara bertanggung jawab dengan mitra untuk keberlanjutan.

BAB VII

KOLABORASI

Pasal 10

- (1) Pusat Inovasi Atsiri dapat menjalin kolaborasi dengan unit kerja lain di UB dalam melaksanakan riset multidisiplin, pengembangan teknologi, serta komersialisasi produk.
- (2) Direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi bertanggung jawab memfasilitasi dan mengoordinasikan kolaborasi antar unit kerja di UB.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 15 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 15 November 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 126